

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka peneliti simpulkan bahwa:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan di setiap Pondok Pesantren di Agam memiliki perbedaan. Pertama, Upaya penanggulangan di Pondok Pesantren MTI Canduang upaya pencegahan yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren yaitu dengan meningkatkan sistem pengawasan, rekrutmen tenaga pendidik, membuat kotak saran, membentuk badan penerima informasi, memperbaharui aturan yang berlaku, memberikan sosialisasi kepada santri. Terkait dengan persoalan tindak pidana pencabulan yang sudah memasuki ranah hukum, pihak pondok pesantren melakukan beberapa upaya yaitu dengan membentuk tim hukum sehingga proses hukum berjalan cepat dan transparan, membentuk tim rehabilitasi, melakukan survei psikologis kepada seluruh santri, melakukan pemeriksaan fisik kepada seluruh korban, memberikan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat kepada pelaku. Kedua, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren Ta'ajul Huffazh dalam upaya pencegahan yaitu mengatur interaksi dan batasan, penerimaan santri baru, meningkatkan sistem pengawasan, meningkatkan jumlah pembina asrama, proses rekrutmen tenaga pendidik, melakukan sosialisasi, membuat aturan yang tegas. Terkait dengan persoalan tindak pidana pencabulan yang sudah memasuki ranah hukum, pihak pondok pesantren melakukan beberapa upaya yaitu

memberikan perlindungan kepada santri sehingga santri merasa aman dan nyaman, memberikan pendampingan baik secara hukum maupun psikolog, memberikan sanksi kepada kedua santri yaitu mengundurkan diri dari pesantren.

2. Dalam melakukan penanggulangan Pondok Pesantren MTI Canduang memiliki hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan yaitu adanya rasa takut korban untuk melapor peristiwa yang terjadi sehingga adanya peluang korban menjadi banyak dan adanya santri yang tidak tinggal di dalam lingkungan pondok pesantren. Sedangkan di Pondok Pesantren Ta'ajul Huffazh tidak memiliki hambatan karena Pondok Pesantren bekerja sama dengan pihak kepolisian dan melibatkan perangkat nagari Kamang Magek.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pondok pesantren, perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh tenaga pendidik maupun santri, serta menyediakan mekanisme pengaduan internal yang aman dan rahasia agar korban lebih berani cepat melapor tanpa adanya rasa takut dan mendapatkan tekanan.
2. Kepada masyarakat dan keluarga santri, perlu membangun kesadaran bahwa pelaporan tindak pidana pencabulan bukanlah tindakan memperlakukan, melainkan langkah penting untuk menegakkan keadilan serta melindungi anak dari kekerasan seksual. Selain itu diharapkan untuk tidak memberikan stigma apapun kepada korban.

3. Kepada pihak sekolah, agar tidak menghilangkan kesempatan pada santri untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh ilmu dengan cara melarang korban bersekolah ditempat yang lain.

